



**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS
ADAT DI KELURAHAN BANJARDOWO
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

Luthfi Syaifuddin*, Ana Silviana, Triyono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : -

Abstrak

Pelaksanaan pengangkatan anak mempunyai akibat hukum, jika terjadi suatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat maka akan terjadi masalah hukum tentang pembagian harta warisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak angkat di dalam keluarga orang tua angkatnya serta mengetahui sistem pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui kedudukan anak angkat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung. Sistem pembagian warisan anak angkat menurut hukum adat menggunakan sistem pewarisan individual. Namun sekarang banyak terjadi kasus yang tidak sesuai dengan aturan awalnya karena adanya perbedaan pemikiran dan menyebabkan anak angkat mendapat harta bawaan dari orang tua angkat.

Kata kunci : Kedudukan Hukum, Anak Angkat, Sistem Pewarisan Adat

Abstract

Implementation of adoptions have legal consequences, in case of an accident and resulted in the death of the adoptive parents, there will be a legal issue concerning the division of inheritance.

This study aims to determine the legal position adopted child in the family of adoptive parents and to know the system of division of inheritance to an adopted child in the community in the Village District of Genuk City Banjardowo Semarang. Metode approach used in this study is empirical juridical, with the specification of descriptive analysis , Data collection methods used were field studies and literature. The data used are primary data and secondary data, while the data analysis method used is qualitative analysis.

Based on the results of research known position adopted children in Sub Banjardowo Genuk District of Semarang not cut ties with the biological parents. The system adopted child inheritance under customary law system uses individual inheritance. But now a lot of cases that do not comply with the rules initially because of the differences of thought and cause a foster child gets the innate property of the adoptive parents.

Keywords : Legal Status, Adopted, Customary Inheritance System



I. PENDAHULUAN

Hukum Kekeluargaan di dalamnya mengandung hal keturunan adat yang berarti adalah ketunggalan leluhur; artinya terdapat hubungan darah antara orang seorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur di sini adalah keturunan yang seorang dari yang lain.¹

Oleh karena itu, apabila ada sesuatu klan, suku ataupun kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan klan, suku ataupun kerabat ini pada umumnya mereka melakukan adopsi (pengangkatan anak) untuk menghindari kepunahan. Berikutnya, individu sebagai keturunan (anggota keluarga) memiliki hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga bersangkutan, misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, boleh ikut menggunakan dan berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.²

Hukum perkawinan adat hingga saat ini oleh masyarakat adat menurut hukum adat adalah penting, karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.

Salah satu hikmah perkawinan untuk menciptakan keseimbangan keturunan, secara lahiriah pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan keturunan yaitu anak yang merupakan hasil perkawinan sebagai penerus keluarga, anak merupakan curahan kasih sayang orang tua yang nantinya akan menjadi ahli waris. Secara realita banyak pasangan suami istri yang sudah mapan dan perekonomian yang cukup belum berhasil memperoleh keturunan sementara disatu sisi pasangan suami istri yang belum siap secara perekonomian belum tercukupi justru banyak mempunyai keturunan. Dari gambaran tersebut diatas suami istri yang tak memperoleh keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orang tua yang menyerahkan anaknya untuk di angkat menjadi anak angkat. Dengan demikian terjadilah peralihan tanggungjawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada yang menerima, kemudian bersedia mendidik dan membesarkannya sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Pengangkatan anak tidaklah terbatas pada keluarga yang belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi tidak ada halangan bagi pasangan suami istri yang telah mempunyai anak juga diperkenankan. Biasanya mereka mengangkat anak untuk dididik, dipelihara, dan dibesarkan seperti halnya anak kandungnya yang akan menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan kelak akan menjaganya di hari tuanya.

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Haji Masagung, 1983), halaman 108.

² *Ibid*, halaman 108.



Pelaksanaan proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum, dimana jika terjadi sesuatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang di atur dalam hukum adat keduanya adalah ahli waris yang saling mewarisi.

Pewarisan merupakan langkah-langkah penerusan dan atau pengoperan harta peninggalan baik harta berwujud maupun harta tidak berwujud dari seorang pewaris atau pemberi warisan kepada ahli warisnya. Dalam konsep pewarisan terdapat subyek hukum, yaitu pewaris sebagai anggota keluarga yang meninggal dan ahli waris sebagai anggota keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Ahli waris berhak menerima warisan atau wasiat sejak terjadi peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya pewarisan. Adapun batasan yang diatur dalam hukum waris adat yaitu aturan-aturan atau norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat materil maupun immaterial melalui cara dan proses peralihanya.³

Sistem pewarisan adat ini tidak sedemikian rumit sebagaimana sistem pewarisan barat yang diatur di dalam KUHPerdara/BW. Dikarenakan sifat

hukum adat itu sebagian besar tidak tertulis dalam bentuk perundangan (kodifikasi), tidak terkaitnya dengan sistem peradilan yang tetap, segala sesuatunya diatur dan ditentukan berdasarkan asas kekeluargaan dengan musyawarah mufakat keluarga/kerabat, maka walaupun berlaku sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat bukan berarti pewarisan itu tidak dapat berubah. Pewarisan adat senantiasa dapat berubah mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para waris dan perkembangan zaman, sehingga pewarisan dapat saja terjadi sebelum pewaris wafat dan setelah pewaris wafat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk penulisan hukum dengan judul Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang, karena di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk sudah terjadi urbanisasi yang mengakibatkan pengangkatan anak banyak melalui pengadilan.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

³ Dewi Wulansari, *Hukum adat Indonesia*, (Bandung : Refika, 2014), halaman 71.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), halaman 222.



penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian sebagai data primer tempat memperoleh data sebagai sumber pertama.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.⁶

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah kedudukan hukum anak angkat beserta sistem pewarisan menurut hukum adat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.

2. Subyek Penelitian

Subyek yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian di Kota Semarang ini adalah:

- a. 5 Orang Masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk
- b. Kepala Kecamatan Genuk Kota Semarang
- c. Kasi Pemerintahan Kelurahan Banjardowo Kota Semarang
- d. Kasi Perubahan dan Pengolahan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap 5 Orang Masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk, Kasi Perubahan dan Kasi Pengolahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kasi Pemerintahan Kelurahan Banjardowo, Kepala Kecamatan Genuk. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan menjadi lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.⁷

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian

⁵ *Ibid*, halaman 7.

⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994), halaman 73.

⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung : Tarsito, 1968), halaman 129.



Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸ Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dijawab. Analisis induktif adalah analisis dengan menggunakan metode berfikir induktif, yakni menarik kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang parsial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat didalam Keluarga Angkatnya Menurut Hukum Adat pada Masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Kedudukan hukum anak angkat berarti adanya pengakuan keberadaan anak angkat tersebut di lingkungan masyarakat dapat dianggap sebagai anak orang dari orang tua angkat maupun anak dari orang tua kandungnya, perlakuan terhadap anak angkat ini bisa kita

lihat apakah orang tua angkat membedakan dengan anak kandungnya maupun tidak, yang dalam hal ini dapat dilihat dari berbagai sisi garis keturunan .

Pengangkatan anak pada hakikatnya suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandung. Dapat diketahui bahwa pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung ataupun orang tua angkat nya, hal ini membawa akibat terhadap hak dan kewajiban terhadap orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Pengangkatan anak di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang ini pula dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai dimana tidak adanya suatu proses maupun upacara adat yang dilakukan di masyarakat tersebut.

Selain pengangkatan anak seperti disebut diatas, masih dikenal juga pengangkatan anak atau pemungutan anak yang maksudnya bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi kepada anak tersebut. Pada umumnya pengangkatan ini terjadi pada anak-anak yang belum kawin dan belum dewasa. Sedangkan yang mengangkat anak sendiri pada umumnya juga sudah dewasa, sehingga anak yang diangkat itu pantas menjadi anaknya.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 250.



Menurut wawancara dengan 5 orang Masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk dan Maria selaku Kasi Pengolahan Data, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, para orang tua yang melakukan pengangkatan anak lebih banyak memilih dari kalangan ponakan atau lingkup keluarga sendiri, hal ini disebabkan lebih mudahnya mendapat peralihan hak anak angkat untuk di angkat menjadi anak di dalam keluarga dan persyaratannya tidak serumit apabila mengambil anak dari kalangan bukan keluarga dan biasanya tidak melakukan ritual-ritual khusus dalam pengangkatan ini.⁹

Berdasarkan analisis yang diperoleh peneliti tentang kedudukan anak angkat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang bahwa; Masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang menganut garis keturunan Parental yaitu tidak mengacu pada salah satu keluarga tertentu. Biasanya pengangkatan anak dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai karena tidak merepotkan bagi kedua pihak dalam segala urusan. Pengangkatan anak rata-rata dari kalangan keluarga yaitu ponakan. Dan dapat diketahui kedudukan anak angkat ini tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung. Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan 5 orang Masyarakat serta Prawestry selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Banjardowo bahwa orang tua kandung tidak memutuskan hubungan anak kandungnya dan

Prawestry mau bertanggung jawab memberi nafkah lahir dalam bentuk kasih sayang dari orang tua angkat untuk anak angkatnya yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri.¹⁰

B. Sistem Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat pada Masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang

Hakikat pemberian harta terhadap anak angkat di dalam hukum adat Jawa adanya anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung. Akan tetapi, hak dan kewajiban terhadap seorang anak juga dimiliki oleh orang tua angkat. Hal ini juga menjadikan anak angkat mempunyai hak atas perolehan harta dari orang tua kandung juga orang tua angkat. Mengenai harta yang diperoleh anak angkat atas harta warisan orang tua angkat, seperti pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa anak angkat memperoleh harta orang tua angkat dengan jumlah yang terbatas yaitu tidak melebihi jumlah harta yang diperoleh anak kandung. Perolehan harta yang demikian biasanya dilakukan pada saat orang tua angkat masih hidup yaitu dengan jalan pembekalan. Selanjutnya, keberadaan anak kandung keluarga tersebut menjadikan anak angkat hanya memperoleh harta gono-gini.

Berdasarkan hukum waris adat, harta warisan terpisah menjadi bagian-bagian menurut sifat dan macamnya. Harta gono-gini

⁹ Maria, *Wawancara*, Kasi Pengolahan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (Semarang: 2 Oktober, 2015).

¹⁰ Prawestry, *Wawancara*, Kasi Pemerintahan Kelurahan Banjardowo, (Semarang: 21 September, 2015).



termasuk salah satu dari bagian tersebut yang diberikan kepada anak angkat. Sebetulnya pemberian harta terhadap anak angkat di dalam hukum adat Jawa cukup beragam. Hal ini disesuaikan dengan keadaan yang mempengaruhi. Karena itu, berdasarkan keadilan hukum yang menghendaki kebenaran dalam hukum adat Jawa sendiri dapat diketahui hakikat pemberian harta terhadap anak angkat oleh orang tua angkat.

Anak angkat mungkin sebelumnya tidak memiliki kelayakan hidup seperti anak yang lain. Yang demikian, mungkin dikarenakan ia sudah tidak punya kedua orang tua atau salah satunya. Mungkin juga karena memang orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Melihat keadaan ini, orang lain akan berusaha membantunya dengan mengambilnya sebagai anak angkat dan memberinya kelayakan hidup seperti anak lain. Perbuatan ini dilakukan semata karena ingin membantu untuk saling tolong menolong antar sesama. Dengan tolong-menolong antar sesama, maka si anak mendapatkan hak yang sama seperti anak yang lain. Di sinilah terdapat keadilan bagi si anak.

Demikian juga, ketika orang tua angkat telah tiada. Anak angkat di dalam keluarga telah lama menjalankan kewajibannya sebagai anak. Sehingga pada saatnya iapun berhak mendapatkan haknya. Akan tetapi berkaitan dengan anak angkat, maka kedudukannya tetap berbeda dengan anak kandung. Anak angkat mendapatkan bagian yang tidak lebih dari bagian anak kandung. Bahkan anak angkat hanya berhak atas gono-

gini. Hal ini, tentu saja karena perolehan harta bagi anak angkat merupakan tujuan sekedar untuk menolong. Keadilan hukum yang demikian sudah dianggap cukup dalam hukum adat waris di Jawa.

Berdasarkan Analisis penelitian diperoleh kesimpulan dalam sistem pembagian waris terhadap anak angkat menurut hukum adat pada masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang menganut sistem pewarisan individual dimana tidak membedakan jenis kelamin dan dibagi rata dalam pembagian harta waris, begitu pula dengan hak anak angkat yaitu mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya maupun harta gono-gininya dari orang tua angkat, namun seiring berkembangnya zaman menyebabkan penyimpangan dimana anak angkat bukan saja mendapat harta gono-gini tetapi juga mendapat harta gawan.

IV. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum anak angkat di dalam keluarga angkatnya menurut hukum adat pada masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang yang menganut garis keturunan Parental dapat disimpulkan anak angkat di Kelurahan banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang sama-sama mempunyai derajat yang sama dari berbagai keturunannya serta tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung.
2. Sistem pembagian waris terhadap anak angkat menurut hukum adat



pada masyarakat di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang menggunakan pewarisan individual. Di dalam Hukum Adat anak angkat hanya mewarisi dari orang tua angkat sebatas pada harta gono-gini saja tidak termasuk harta bawaan serta memperoleh warisan dari orang tua kandungnya.

Saran

1. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak, hendaknya dalam mengangkat anak tidak saja melalui jalur adat di wilayah setempat saja namun dilengkapi dengan putusan pengadilan dan di daftarkan di Dinas Catatan Sipil bahwa anak itu telah diangkat dari orang tua angkatnya agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi si anak angkat.
2. Pemerintah sebaiknya membuat hukum waris yang bersifat nasional tentang masalah warisan mengingat sering terjadi pertikaian diantara ahli waris karena belum adanya peraturan yang pasti, serta dalam pembuatannya merupakan pendapat dan acuan atas kumpulan dari sistem kewarisan yang terdapat di masing-masing daerah untuk dapat dikodifikasikan sebagai undang-undang.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Djojodigono, M.M, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976).
- Haar, B. Ter, *Hukum Perdata Adat Hindia Belanda dalam Ilmu Pengetahuan, praktek, dan pengajaran” Hukum Polemik Ilmiah oleh B Ter Haar Bzn.dll. Diterjemahkan Panitia Seri Terjemahan karangan-karangan Belanda LIPI dan KITLV*, (Jakarta: Bhratara,1973).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983).
- _____, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Halim, Ridwan, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1987).
- Harsojo, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Binatjipta, 1972).
- Martosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1990).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006).
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968).
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994).
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).



- Polak, Mayor, *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1976).
- Soekamto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grapindo, 1989).
- Soemitro, Rommy Hanintijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Soepomo, R., *Hukum Perdata Adat Djawa Barat*, (Djakarta: Djembatan, 1976).
- _____, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1989).
- Sulastri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Tafal, Sabastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989).
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1983).
- _____, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
- Wulansari, Dewi, *Hukum adat Indonesia*, (Bandung: Refika, 2014).
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).